



Jakarta, 30 Oktober 2020

Nomor: 113-10/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perjanjian Pinjaman Antar Grup Perusahaan

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, telah ditandatangani:

- a. Perjanjian Pinjaman antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah fasilitas pinjaman: USD 10.000.000 yang dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rupiah yang nilainya setara (equivalent) dengan USD 10.000.000.
 - Suku bunga: 3,5% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan 8,75% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Rupiah.
 - Tujuan penggunaan: pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
 - Jangka waktu fasilitas pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan 27 Oktober 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- b. Perjanjian Pinjaman antara ANJAS dan PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**") dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah fasilitas pinjaman: USD 10.000.000 yang dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rupiah yang nilainya setara (equivalent) dengan USD 10.000.000.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com

- Suku bunga: 3,5% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan 8,75% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Rupiah.
- Tujuan penggunaan: pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
- Jangka waktu fasilitas pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan 27 Oktober 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

ANJAS, PPM dan PMP merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.